



P U T U S A N

NOMOR : 191/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Persidangan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Jalan Bunga Raya No.18 Medan, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

AMINUDDIN, SH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai, Tempat Tinggal Jalan Cempaka Lk. VI, RT 000/000, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1. AHMAD FADHLY ROZA, SH ;**
- 2. RAHMAT JUNJUNG MULIA SIANTURI, SH ;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office AHMAD FADHLY ROZA, SH & ASSOCIATES-Advocates And Legal Consulting, beralamat Kantor di Jalan Bilal No. 77, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019, selanjutnya disebut

sebagai.....

.....**PENGUGAT ;**

----- L A W A N -----

WALIKOTA BINJAI ; Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1. SALMADENI, SH ;**
Halaman 1 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RISMALA SAPUTRI, SH ;**
3. **GERRIYENT, SH ;**
4. **FITRI HIDAYANTI, SH;**
5. **ABDUL MANAN LUBIS, SH ;**
6. **YUSFANSYAH DODI, SH ;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil dan Advokat beralamat Kantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-5247, tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 191/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2019 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera PTUN Medan

Nomor : 191/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2019 tentang

Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan No. 191/G/Pen-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Juni

2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan Nomor : 191/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 24

Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat Bukti dari Para Pihak yang telah

diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Halaman 2 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **27 Mei 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 191/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **24 Juli 2019** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Walikota Binjai Nomor : 188.45-82/K/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Januari 2019 atas nama Aminuddin, SH, NIP. 19650215 199303 1004 ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Bahwa sebagaimana Pasal 87 UU RI No. 30 Tahun 2014 berbunyi "Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005 dan UU RI No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 3 dari 47 hal. Put. 191/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahankeduaatas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat atau tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009 tentang perubahankeduaatas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa Objek Sengketa a quo adalah sengketa kepegawaian dikarenakan Tergugat adalah sebelumnya Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat;
- Bahwa Objek Sengketa a quo adalah keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif

Halaman 4 dari 47 hal. Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa Tergugat dalam perkara a quo yang menerbitkan objek sengketa adalah bertindak menjalankan fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Tergugat juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis (beschikking) yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Objek Sengketa a quo telah nyata-nyata bersifat konkret dalam bentuk tertulis dan individual artinya ditujukan kepada Penggugat, bukan kepada umum;

- Bahwa selanjutnya Objek Sengketa bersifat final artinya keputusan yang diterbitkan tidak memerlukan lagi dari instansi atasan dan dari yang menerbitkan surat keputusan, serta keputusan yang diterbitkan tersebut telah bersifat definitif, dan menimbulkan akibat hukum kepada orang dalam hal ini Penggugat,



maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;
- Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan oleh, sehingga terhadap Objek Sengketa a quo yang dapat membatalkannya adalah Tergugat itu sendiri atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Walikota Binjai, sesuai Objek Perkara, oleh karena itu Kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, antara lain Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji maupun hak-hak Penggugat sebagaimana sebagai Pegawai Negeri Sipil;

IV. TENGGANG WAKTU

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara”;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 28 Januari 2019 selanjutnya pada tanggal 14 Maret diterima oleh Penggugat langsung di rumah Pengugat di Kota Binjai;

UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa terhadap Objek Sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu surat keberatan pada tanggal 3 Mei 2019 kepada Wali Kota Binjai (i.c. Tergugat), sesuai surat perihal keberatan atas SK Walikota Binjai Nomor 188.45-82/K/Tahun 2019 bertanggal 15 Maret 2019 terhadap surat keberatan Penggugat ini, Walikota Binjai sampai diajukannya gugatan ini belum juga membalas;

- Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara sesuai Surat Penggugat perihal Keberatan atas Keputusan Walikota Binjai Nomor. 188.45-82/K/Tahun/2019, tanggal 10 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminuddin, atas surat keberatan ini Gubernur Sumatera Utara telah membalas dengan Surat Nomor: 800/13328/BKD/II/2019 bertanggal 18 April 2019

yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat tersebut;

- Bahwa terakhir Pengugat mengajukan banding administratif terhadap Ketu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sesuai surat Penggugat bertanggal 3 Mei 2019, dan sampai diajukannya gugatan ini belum ada balasan;

- Bahwa sedangkan gugatan ini di daftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian jika dihitung tanggal upaya-upaya administratif sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

V.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Halaman 7 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 813.3/2229.D/93 tertanggal 21 Junli 1993 joPetikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821.13/2802.D/1994 tertanggal 15 Oktober 1994;

2. Bahwa terakhir Penggugat adalah bertugas pada Pemerintah Kota Binjai adapun pangkat dan golongan terakhir Penggugat adalah Pembina Tk.I (IV/b) dengan NIP. 19650215 199303 1004 sebagai fungsional umum pada unit kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai;

3. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/B/2009/PN-BJ, Tanggal 16 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

- Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
- Membebaskan Terdakwa AMINUDDIN, SH oleh karena itu dari dakwan primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider;
- Menjatuhkan pidana terhadap AMINUDDIN, SH berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap AMINUDDIN, SH sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 8 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,.....dan seterusnya.....;

4. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ, Tanggal 16 September 2009 tersebut, akhirnya pada tahun Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/B/2009/PN-BJ, Tanggal 16 September 2010 Penggugat bebas dari hukuman;

5. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat bebas dari hukuman, Penggugat masih tetap bekerja sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, akhirnya pada tanggal 14 Maret 2019 Penggugat menerima Objek Sengketa a quo;

6. Bahwa semenjak itu pula, Penggugat tidak lagi menerima hak-hak Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Tergugat;

7. Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ, Tanggal 16 September 2009 yang menjadi dasar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, putusan tersebut berkekuatan hukum pada tanggal 23 September 2009, ada jarak tenggang waktu yang sangat lama yaitu lebih kurang sepuluh (10) tahun, dengan demikian menurut hemat Penggugat penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB II pada Pasal 2 menegaskan "Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

a. Kepastian hukum;

- a. Profesionalitas;
- b. Proporsionalitas;



- c. Keterpaduan;
- d. Delegasi;
- e. Netralitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efektif dan efisien;
- h. Keterbukaan;
- i. Nondiskriminatif;
- j. Persatuan dan kesatuan;
- k. Keadilan dan kesejahteraan”;

8. Bahwa selain itu juga, salah satu dasar terbitnya

Sengketa a quo adalah Pasal 87 UU RI No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan tindak pidana yang Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ, Tanggal 16 September 2009, telah berkekuatan hukum pada tanggal 23 September 2009, pada saat itu UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 belum ada, dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas retroaktif (hukum tidak boleh berlaku surut), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, serta melanggar Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yaitu mengenai Asas Hukum Untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau asas hukum retroaktif, sebagaimana yang telah duraikan Penggugat di atas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara a quo;

10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-82/K/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Januari 2019 atas nama Aminuddin,S.H., NIP. 19650215 199303 1004;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar selanjutnya memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-82/K/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Januari 2019 atas nama Aminuddin,S.H, NIP. 19650215 199303 1004;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-82/K/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Januari 2019 atas nama Aminuddin,S.H, NIP. 19650215 199303 1004;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **07 Agustus 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan:

1. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-82/K/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminuddin, SH (Penggugat) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 14 Maret 2019 hal ini sesuai dengan uraian yang tertera pada surat gugatan Penggugat halaman 4 poin IV tentang tenggang waktu dan uraian posita gugatan Penggugat halaman 6 poin 5;
3. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas terbitnya objek sengketa dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar/diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor Register Perkara 191/G/2019/PTUN-MDN;
4. Bahwa apabila diperhatikan rentang waktu antara diterimanya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 14 Maret 2019 dengan terdaftarnya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2019 telah mencapai 104 hari;
5. Bahwa dengan terdaftarnya perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari ke 104 setelah diterimanya objek sengketa oleh Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selengkapny berbunyi sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

6. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan perkara ini telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka gugatan perkara ini cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan pada bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui di bawah ini ;

2. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, Penggugat adalah PNS di Pemerintah Kota Binjai, terakhir bertugas sebagai fungsional umum pada unit kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Binjai;

3. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), hal ini sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 146/Pid/B/2009/PN-BJ tanggal 16 September 2009;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 146/Pid/B/2009/PN-BJ tanggal 16 September 2009 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah pula melaksanakan putusan pidana tersebut;

Halaman 13 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mulai tidak bekerja sejak Penggugat menerima objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019;

6. Bahwa dari sisi kewenangan Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Bahwa untuk menerbitkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan sekaligus mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat antara lain berupa UU No. 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 jo Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/B/2009/PN-Bj tanggal 16 September 2009;

8. Bahwa adanya sanksi administratif terhadap status kepegawaian Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasari pada peraturan perundang-undangan maka sudah barang tentu tindakan Tergugat dalam hal ini telah tepat dan dibenarkan menurut hukum;

9. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas retroaktif karena penerapan sanksi administratif terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat tahun 2009 baru diterapkan setelah terbitnya objek sengketa

Halaman 14 dari 47 hal. Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2019. Hal ini jelas menguntungkan Penggugat dan tidak melanggar prosedur hukum penerbitan objek sengketa;

10. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Penggugat keliru untuk mengatakan Tergugat telah melakukan tindakan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dalil posita gugatan poin 9, dan dalil posita tersebut harus ditolak;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal maupun substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **14 Agustus 2019** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **21 Agustus 2019** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P - 1 s/d P-10 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :823-4/ 667/2006 Tentang pengangkatan Aminuddin, SH dengan pangkat Pembina Tk. I (IV/b),
tertanggal 21 Maret

Halaman 15 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 (Bukti

P- 1) ;

2. Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.3/2229.D/93,
tertanggal 21 Juli

1993 (Bukti P- 2) ;

3. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Binjai

Nomor : 821.22-1837/K/

2006 Tentang Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri
Sipil terhadap Aminuddin, S.H dari Jabatannya, tertanggal 5
Juli 2006,.....(Bukti P- 3) ;

4. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Binjai

Nomor : 821.22-831/K/

2009 tertanggal 27 Juli 2009,.....(Bukti P- 4) ;

5. Foto copy Salinan Keputusan Walikota Binjai

Nomor : 188.45-82/K/2019

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap

Aminuddin, SH sebagai Pegawai Negeri Sipil Walikota

Binjai tertanggal 28 Januari 2019.....(Bukti P- 5) ;

6. Foto copy Surat Keberatan atas Keputusan Walikota Binjai Nomor : 188.

45-82/K/2019 tertanggal 10 April 2019 kepada Gubernur

Sumatera Utara(Bukti P- 6) ;

7. Foto copy Surat Keberatan atas Surat

Keputusan Walikota Binjai

Nomor : 188.45-82/K/2019 tertanggal 15 Maret

2019, (Bukti

P- 7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Permohonan Banding

Administratif atas Keputusan
Walikota Binjai Nomor : 188.45-82/K/2019 tertanggal 3 Mei
2019,.....(Bukti P- 8) ;

9. Foto copy Bukti pengiriman surat melalui Kantor

Pos kepada Gubernur

Sumatera Utara tertanggal 10 April 2019, kepada Walikota

Binjai tertanggal 15 Maret 2019 dan kepada Ketua Badan

Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tertanggal 3 Mei 2019,..

.....(Bukti P- 9) ;

10. Foto copy Salinan Putusan Nomor :

146/Pid/B/2009/PN.Bj atas nama

Aminuddin, SH tertanggal 11 September 2009, (Bukti P- 10) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat

yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan

aslinya atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga

dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti

T- 1 s/d T - 12 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Keputusan Walikota Binjai Nomor :

188.45-82/K/2019 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama Aminuddin, SH tanggal 28 Januari 2019,..

.....(Bukti T- 1) ;

2. Foto copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara,.....(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil,.....(Bukti T- 3) ;

Halaman 17 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,
Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil,.....
.....(Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99
tanggal 26 Desember 2018,.....(Bukti T- 5) ;

6. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 800-3126 tanggal
24 April 2019,.....(Bukti T- 6) ;

7. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 800/
38118/BKD/II/2018 tanggal 17 Desember 2018,.....(Bukti T- 7) ;

8. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai
Nomor : 800-9542 tanggal
26 Desember 2018,.....Bukti
T- 8) ;

9. Foto copy Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.
00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019,.....(Bukti T- 9) ;

10.Foto copy Berita Acara Hasil Pembahasan Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tanggal
20 Desember 2018,.....(Bukti T- 10) ;

11.Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 180/011 tanggal 2
Januari 2019,..... (Bukti T- 11) ;

Halaman 18 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil,.....(Bukti T- 12) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan Saksi maupun ahli pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 25 September 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-82/K/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminuddin, S.H., NIP. 19650215 199303 1004 tanggal 28 Januari 2019 (vide Bukti P-5 = T-1) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap keputusan objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Halaman 19 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat keputusan objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah keputusan objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu Majelis Hakim dapat memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, dengan artian lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang didalamnya juga memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut terkait dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 :*Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta*



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 76 ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 : *Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa termasuk atau dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5 = T-1), Majelis Hakim mengetahui bahwa keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminuddin, S.H. (Penggugat), yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa

Halaman 23 dari 47 hal. Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya sengketa dalam bidang kepegawaian (sengketa Kepegawaian) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 14 Maret 2019 (dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa, pada tanggal 15 Maret 2019 (*vide* bukti P-7), dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun keputusan penyelesaiannya atas Keberatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat juga mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 10 April 2019 (*vide* bukti P-6) yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2019 (*vide* bukti P-9), dan terhadap Keberatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan tanggapannya berdasarkan Surat Nomor : 800/13328/BKD/II/2019 tertanggal 18 April 2019 (*vide* bukti P-8);
4. Bahwa Penggugat juga mengajukan surat Banding Administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti P-8 dan Bukti P-9);

Halaman 24 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun peraturan dasar atau peraturan sektoral tentang Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Pegawai ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 129 memuat ketentuan mengenai Upaya Administratif, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu :

Pasal 75

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) terdiri atas :

a. *Keberatan; dan*

b. *Banding;*

(3) *Upaya Administratif ... dst.;*

Pasal 76

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

(2) *Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Halaman 25 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)



hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

(1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*

(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

(3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;*

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

(5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat di atas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa yang masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa. Selain itu meskipun Penggugat tidak tepat dalam menempuh upaya banding administratif yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dimana berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UUAP menentukan bahwa Atasan Pejabat yang dimaksud sebagai Atasan dari Kepala Daerah (termasuk Walikota) adalah Presiden, maka terhadap kesalahan upaya banding tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengenyampingkan fakta bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, dan dengan tidak ditanggapinya keberatan tersebut oleh Tergugat, maka pada prinsipnya Penggugat sudah tidak perlu lagi mengajukan upaya Banding, karena penyelesaian sengketanya secara administratif haruslah dianggap telah berakhir atau telah selesai. Hal ini juga berarti Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan karena Upaya Administratif telah ditempuh oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi Penggugat pada pokoknya haruslah dianggap telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa prinsip dasar dari pelaksanaan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tersebut tidaklah serta merta menjadikan Keputusan yang sudah diterbitkan dapat langsung dinyatakan batal dan dicabut apabila tidak ada tanggapan terhadap Upaya Administratif yang diajukan, karena norma hukum pokoknya adalah untuk memberikan ruang penyelesaian sengketanya secara administratif terlebih dahulu (primum remidium) sebelum diajukan Gugatan ke Pengadilan yang merupakan upaya hukum terakhir (ultimum remidium). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 28 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara seperti diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila tersedia penyelesaian sengketa tata usaha harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang menyelesaikan sengketa tersebut jika seluruh upaya administratif telah digunakan, begitu juga juga sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (dianggap juga tidak ada penyelesaian terhadap upaya administratif yang diajukan), warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila warga masyarakat telah mengajukan upaya administratif (keberatan dan banding, atau keberatan saja tanpa dilanjutkan banding karena keberatan tidak ditanggapi ataupun Tergugat menanggapi lewat dari waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan), dan pada akhirnya juga tidak ada keputusan yang ditetapkan atau tidak ada penyelesaian upaya administratifnya, maka hal tersebut tidak dimaksudkan untuk serta merta membatalkan dan mencabut Keputusan yang diajukan upaya administratif, tetapi dimaksudkan sebagai dasar telah adanya hak atau kedudukan hukum Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya, Tergugat juga memuat dalil Eksepsi, maka selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya tidak terkait Eksepsi Kompetensi Pengadilan,

Halaman 29 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan eksepsi lain, yaitu berupa Eksepsi tentang gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, Penggugat menerima Objek Sengketa a quo sejak tanggal 14 Maret 2019 hingga saat didaftarkan Gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 26 Juni 2019 telah mencapai 104 Hari dan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan terhitung sejak saat diterimanya keputusan objek sengketa. Terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, maka yang perlu dipersoalkan yaitu apakah Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ? Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkankannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif"*, dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (vide Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan adalah PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 dengan mengkaitkannya pada penyelesaian Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019, dan diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2019 (terhadap dalil Penggugat tentang tanggal diketahuinya Keputusan objek sengketa tidak pernah dibantah Tergugat dan diakui di dalam Jawabannya). Kemudian atas

Halaman 31 dari 47 hal. Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Keputusan Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 15 Maret 2019 (vide bukti P-7) dan terhadap keberatan tersebut, Tergugat tidak menanggapinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan juga tidak ada menerbitkan atau menetapkan keputusan atas keberatannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUAP. Dengan demikian penyelesaian sengketa secara administratif dianggap telah selesai dan berakhir tanpa perlu lagi mengajukan Banding, dan selanjutnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Upaya Administratifnya dianggap telah selesai, Penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2019. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara selesainya atau berakhirnya Upaya Administratif yaitu sejak 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UUAP, maka sekiranya sejak tanggal 8 April 2019 Penggugat sudah dapat mengajukan Gugatan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Gugatan Penggugat dapat didaftarkan terhitung sampai dengan batas waktu 90 hari kerja, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019, sehingga jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 26 Juni 2019 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sehingga terhadap Eksepsi tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya, yaitu mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya keputusan objek sengketa, untuk itu Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat telah memenuhi



syarat formal pengajuan gugatan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa lebih lanjut, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah membantah secara tertulis dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
2. Apakah substansi hukum dari penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas *retroaktif* dan asas kepastian hukum?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.3/2229.D/93 tertanggal 21 Juni 1993 (vide Bukti P-2) dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.13/2802.D/1994 tertanggal 15 Oktober 1994;
 2. Pangkat dan golongan terakhir Penggugat berdasarkan petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.22-831/K/2009 tanggal 27 Juli 2009 adalah Pembina Tk.I (IV/b) sebagai Staf Sekretariat Kota Binjai (vide Bukti P-4);
 3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ tanggal 16 September 2009 dan berkekuatan hukum pada tanggal 23 September 2009, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan (vide Bukti P-10);
 4. Bahwa setelah Penggugat bebas dari hukuman, penggugat tetap bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan Penggugat mulai tidak bekerja sejak Penggugat menerima Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 14 Maret 2019;
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
- Halaman 35 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T-4), serta Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 (vide Bukti T-5) dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK (vide Bukti T-9), yang pada pokoknya surat-surat tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara tidak dengan hormat karena

melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan Bukti T-4, T-5, dan T-9 tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menindaklanjutinya dengan mengajukan Surat Nomor : 800/38118/BKD/II/2018 tanggal 17 Desember 2019 kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah perihal Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindak Pidana Korupsi (vide Bukti T-7), dan atas surat tersebut, Sekretariat Daerah Kota Binjai mengeluarkan surat Nomor 800-9542 tanggal 26 Desember 2018 mengenai usulan pemberhentian PNS kepada Tergugat atas nama Penggugat (vide Bukti T-8);

7. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-82/K/2019 tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 36 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminuddin, S.H.,
NIP. 19650215 199303 1004 tanggal 28 Januari 2019 (vide Bukti P-5 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan dalam pokok sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota";

Halaman 37 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa :

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. *Menteri di Kementerian;*
 - b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
 - c. *Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
 - d. *Gubernur di Provinsi; dan*
 - e. *Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kota Binjai yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo;

Halaman 38 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi hukum penerbitan Keputusan objek sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ tanggal 16 September 2009 yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 September 2009, Putusan tersebut berjarak waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari waktu penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo, sehingga menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas Reteroaktif dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum". Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengatur bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa, khususnya dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ tanggal 16 September 2009 yang berkekuatan hukum pada tanggal 23 September 2009 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” (vide bukti P-10), dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pada saat Keputusan Objek Sengketa ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Tindakan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan

Halaman 40 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi hukum pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, karena Penggugat saat melakukan tindak pidananya adalah berstatus atau berkedudukan sebagai PNS yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah dalam rangka memberikan adanya kepastian hukum bagi setiap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (termasuk juga kepada Penggugat) yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang Putusan Pidananya telah berkekuatan hukum tetap, namun belum juga dilakukan tindakan hukum administrasi atas pertanggungjawaban hukumnya secara administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Dalam hal ini, apabila tidak juga dilakukan tindakan administrasi pemerintahan dalam bidang kepegawaian terhadap PNS atau ASN (termasuk Penggugat) yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka hal tersebut justeru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi PNS atau ASN lainnya yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan yang sama saat berstatus sebagai PNS, termasuk juga menimbulkan ketidakadilan bagi PNS lainnya yang tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat mengenai adanya pelanggaran asas retero aktif (hukum tidak boleh berlaku surut) dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa, dikarenakan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa belum disahkan pada saat Penggugat melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ tanggal 16 September 2009, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan." Selanjutnya, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan, haruslah sejak tanggal ditetapkan atau diterbitkannya keputusan tersebut, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Halaman 42 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Objek Sengketa, ditemukan fakta bahwa Keputusan Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019, dan diberlakukan juga terhitung mulai tanggal 28 Januari 2019, yaitu sejak tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana dicantumkan dalam diktum keempat Keputusan Objek Sengketa a quo (vide Bukti P-5 = bukti T-1), sehingga Penggugat tidaklah dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhitung mundur sejak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid/Bc/PN-BJ tertanggal 16 September 2009. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim pemberlakuan Keputusan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan asas retroaktif, berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum, asas tersebut merupakan lawan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yaitu batas berlakunya sanksi dari segi waktu yang mana tidak ada satu sanksi dapat dikenakan terhadap suatu perbuatan tanpa adanya hukum yang mengatur terlebih dahulu. Dalam hal Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 28 Januari 2019 yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu ditetapkan setelah berlakunya ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar dalam penerbitan Objek Sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah keliru dalam mendalilkan dan menafsirkan asas retroaktif (hukum tidak boleh berlaku surut) terhadap pemberlakuan Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan mendasarkan juga pada pertimbangan mengenai substansi hukum penerbitan keputusan objek

Halaman 43 dari 47 hal. Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa di atas, dimana Penggugat sebagai PNS yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga sebelumnya tidak atau belum ditetapkan sanksi administratif atau tindakan administrasi di bidang kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku saat itu (Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) yang pada pokoknya juga mengatur kaidah atau norma hukum yang sama dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu PNS yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, maka pada prinsipnya Penggugat tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum secara administratif di bidang kepegawaian atas tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah dilakukannya saat bersatatus atau saat menjadi PNS, namun belum juga diberhentikan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, penerbitan keputusan objek sengketa tidaklah dapat dianggap telah bertentangan dengan asas retro aktif, mengingat pada prinsipnya baik peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian saat Putusan Pidana terhadap diri Penggugat berkekuatan hukum tetap maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Keputusan objek sengketa diterbitkan memuat norma atau kaidah hukum yang sama, dan justeru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim akan tidak berdasarkan hukum apabila penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas retero aktif (hukum tidak boleh berlaku surut), menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan hukum untuk sampai membatalkan ataupun menyatakan tidak sahnya Keputusan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 45 dari 47 hal. Put.191/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam Perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

dto.

Halaman 46 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUN-Mdn



YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

dto.

TIARMA SARAGIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	Rp. 95.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;